



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34/18 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Yani 51/27 RT. 012 RW. 003, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Guru (Honorar)
9. Pendidikan : S-1 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw



berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan kepada terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIK WAGIONO Alias ARIK Bin SUMINTO ALIAS MINTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 bertempat dirumah saksi SUMINTO ALIAS MINTO ALIAS MINTO Jl. A Yani 51/27 RT. 012 RW. 003, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "*Dengan Sengaja melakukan penganiayaan atau membuat luka atau membuat rasa sakit atau merusak kesehatan orang yaitu MOCHAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP* (selanjutnya disebut Saksi Korban), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal saksi korban ditelefon oleh saksi NOVI RUSDIANTONO (adik terdakwa) yang intinya mengajak saksi korban untuk menemui saksi SUMINTO ALIAS MINTO (ayah terdakwa) untuk mengklarifikasi tentang kerusakan rem sepeda motor saksi korban seusai menjenguk saksi NOVI RUSDIANTONO sebelumnya. Pada saat saksi korban berada di rumahnya tidak berselang lama kemudian saksi NOVI RUSDIANTONO datang menjemput saksi korban, kemudian sesampainya di rumah saksi SUMINTO ALIAS MINTO ALIAS MINTO lalu saksi NOVI RUSDIANTONO mengajak saksi korban untuk menemui saksi SUMINTO ALIAS MINTO untuk mengklarifikasi sehubungan dengan kerusakan rem sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi SUMINTO ALIAS MINTO berkata kepada saksi korban akan menyelidiki/mencari tahu siapa yang orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak rem sepeda motor saksi korban, setelah itu saksi korban masuk ke dalam kamar saksi NOVI RUSDIANTONO untuk main game lalu pada saat itu saksi NOVI RUSDIANTONO pergi ke kamar mandi untuk mandi dan tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan memanggil saksi korban dengan kata-kata kasar "ASU" (anjing) kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan berdiri didepan saksi korban dengan jarak sekira setengah meter dan langsung menarik krah baju saksi korban bagian depan sambil menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil membawa saksi korban keluar dari dalam kamar tidur saksi NOVI RUSDIANTONO. Sesampainya didepan kamar saksi NOV RUSDIANTONO /ruang tamu saat itu saksi korban berusaha membrontak untuk melepaskan tangan Terdakwa dari krah baju saksi korban dan saat itu ada saksi SUMINTO ALIAS MINTO melihat kejadian tersebut dan langsung melerainya setelah tangan Terdakwa terlepas dari krah baju saksi korban kemudian saksi korban hendak kembali masuk kedalam kamar saksi NOVI RUSDIANTONO lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memiting dari arah belakang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi SUMINTO ALIAS MINTO waktu itu kembali melerai kejadian tersebut setelah itu Terdakwa kembali menganiaya saksi korban dengan cara mencekik leher bagian depan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya (terbuka) sambil menempelkan badan saksi korban kedinding rumah (dinding ruang tamu sebelah Barat) hingga akhirnya kejadian tersebut pun kembali dipisah oleh saksi SUMINTO ALIAS MINTO yang saat itu juga berada dilokasi kejadian dan setelah dipisah saat itu saksi korban langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan sesampainya didepan rumah tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi korban dan langsung memiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya sambil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya * dengan keadaan mengegal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk saksi korban sebelah kiri dan kejadian tersebut langsung dileraikan oleh orang/tetangga yang ada didepan lokasi kejadian diantaranya yaitu saksi HARI SABDA WINEDAR KAS setelah itu saksi korban langsung melarikan diri kearah Selatan setelah saksi korban melihat Terdakwa memegang sebuah balok kayu di tangan sebelah kanannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian dada sebelah kiri, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER / 88 / X J 2017 / Rumkit tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw



ditandatangani oleh dr. MOH. KHAIRIL ANWAR dokter pada rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini mengaku nyeri pada dada kiri setelah dipukul satu kali dengan tangan kosong
2. Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh
3. Tanda vital:

Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit

4. Pada pemeriksaan ditemukan :

Pada dada kiri terdapat luka memar, sewarna kulit, dengan ukuran tiga sentimeter

5. Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum, mefinal diminum sehari tiga kali, methylprednison diminum sehari satu kali satu

6. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada dada kiri luka memar, akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD ZAINUL ARIFIN alias ARIP;

-Bahwa saksi membenarkan telah menjadi Korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

-Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan di depan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW).

-Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara memiting leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan



kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian leher Saksi, setelah itu Terdakwa mencekik leher bagian depan Saksi dengan menggunakan tangan kiri (terbuka) sambil menempelkan badan Saksi ke dinding rumah (dinding ruang tamu sebelah Barat) sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memiting leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk Saksi sebelah kiri.

- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan Penganiayaan tersebut yang pertama saat Terdakwa pertama kali memiting leher Saksi (lokasinya dipintu kamar tidur/dalam rumah) posisinya berada dibelakang Saksi dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter kemudian langsung memiting leher Saksi dari arah belakang/kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, yang kedua saat Terdakwa mencekik leher Saksi (lokasinya didepan kamar tidur /ruang tamu) posisi Terdakwa berdiri didepan Saksi (dalam keadaan sama-sama berdiri berhadapan) dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter kemudian tangan kirinya dalam keadaan terbuka langsung mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan yang ketiga dan keempat (dalam waktu bersamaan) posisi Terdakwa berdiri mengejar Saksi dari arah belakangnya (posisi Saksi juga dalam keadaan berdiri) dan kembali memiting leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya sambil menekan leher dan badan Saksi kebawah hingga posisi Saksi saat itu sedikit membungkuk kedalam dan saat itu Terdakwa masih memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk Saksi sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut tidak dengan menggunakan alat melainkan dengan menggunakan kedua tangannya terbuka dan mengepal

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan

- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang melihat/mengetahui yaitu saksi SUMINTO

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama (Penganiayaan) terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi Saksi sebelah kiri namun saat itu



Saksi tidak memperlakukan kejadian tersebut mengingat Terdakwa merupakan kakak dari teman Saksi.

- Bahwa akibat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit dibagian lehernya serta luka memar dan benjol dibagian rusuk sebelah kirinya serta Saksi merasa sesak nafas setelah kejadian tersebut, namun saksi masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOVI RUSDIANTONO;

- Bahwa saksi membenarkan orang yang telah menjadi Korban Penganiayaan adalah saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN.

- Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi.

- Bahwa saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP merupakan teman bermain Saksi sedangkan.

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan didepan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW).

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didalam kamar mandi dan saat itu adik saksi meminta Saksi agar segera keluar dari dalam kamar mandi dan setelah Saksi keluar dari dalam kamar mandi, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan Korban yaitu mengira bahwa Korban sudah mempengaruhi Saksi sehingga Saksi berani melawan kepada Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi sendiri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami rasa sakit pada bagian lehernya dan mengalami luka memar/benjol dibagian rusuknya sebelah kiri serta Korban mengeluhkan rasa sesak nafas setelah kejadian Penganiayaan tersebut namun Korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi SUMINTO alias MINTO;

- Bahwa Saksi membenarkan orang yang telah menjadi Korban tindak pidana Penganiayaan adalah saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP.

- Bahwa orang yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP adalah Terdakwa dan dilakukannya seorang diri/sendirian.

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan didepan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW).

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tersangka menghadap ke arah Barat berhadapan dengan Korban yang menghadap ke arah Timur dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter dari Korban sambil menempelkan tubuh/badan Korban kedinding ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali memiting leher Korban hingga posisi badan Korban sedikit menunduk/membungkuk dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa korban ke luar rumah setelah berada di luar rumah Saksi berusaha untuk memisah mereka dengan cara menarik pergelangan tangan Terdakwa sebelah kanan dengan maksud agar korban terlepas dari pitingan tangan Terdakwa namun saat itu pitingan tangan Terdakwa sangat kuat hingga ahirnya datang LINO yang juga membantu meleraikan kejadian tersebut, setelah Korban lepas dari pitingan Terdakwa kemudian Korban mundur dan lari ke arah Selatan.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Korban tidak menggunakan sebuah alat melainkan dengan menggunakan kedua tangan kosongnya terbuka dan mengepal.

- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa memiliki masalah yaitu Terdakwa mengira bahwa Korban sudah mempengaruhi saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) sehingga Terdakwa marah kepada Korban karena dirasa saksi NOVI RUSDIANTONO sering dimanfaatkan oleh Korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan orang yang telah menjadi Korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP seorang diri/sendirian dan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan didepan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW).
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tersangka menghadap ke arah Barat berhadapan dengan Korban yang menghadap ke arah Timur dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter dari Korban sambil menempelkan tubuh/badan Korban kedinding ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali memiting leher Korban hingga posisi badan Korban sedikit menunduk/membungkuk dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa korban ke luar rumah setelah berada di luar rumah Saksi berusaha untuk memisah mereka dengan cara menarik pergelangan tangan Terdakwa sebelah kanan dengan maksud agar korban terlepas dari pitingan tangan Terdakwa namun saat itu pitingan tangan Terdakwa sangat kuat hingga akhirnya datang LINO yang juga membantu meleraikan kejadian tersebut, setelah Korban lepas dari pitingan Terdakwa kemudian Korban mundur dan lari ke arah Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Korban tidak menggunakan sebuah alat melainkan dengan menggunakan kedua tangan kosongnya terbuka dan mengepal.
- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa memiliki masalah yaitu Terdakwa mengira bahwa Korban sudah mempengaruhi saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) sehingga Terdakwa marah kepada Korban karena dirasa saksi NOVI RUSDIANTONO sering dimanfaatkan oleh Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) mengenal saksi korban telah terjadi perubahan sikap pada saksi NOVI RUSDIANTONO yaitu menyukai sesama jenis sehingga hal ini yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban ditambah lagi bahwa saksi NOVI RUSDIANTONO batal menikah karena terlalu dekat dengan saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP mengalami rasa sakit akan tetapi masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah menjadi Korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP seorang diri/sendirian dan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan didepan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW).
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tersangka menghadap ke arah Barat berhadapan dengan Korban yang menghadap ke arah Timur dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter dari Korban sambil menempelkan tubuh/badan Korban kedinding ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali memiting leher Korban hingga posisi badan Korban sedikit menunduk/membungkuk dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa korban ke luar rumah setelah berada di luar rumah Saksi berusaha untuk memisah mereka dengan cara menarik pergelangan tangan Terdakwa sebelah kanan dengan maksud agar korban terlepas dari pitingan tangan Terdakwa namun saat itu pitingan tangan Terdakwa sangat kuat hingga akhirnya datang LINO yang juga membantu meleraikan kejadian tersebut,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Korban lepas dari pitingan Terdakwa kemudian Korban mundur dan lari ke arah Selatan, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memiting leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk Saksi sebelah kiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Korban tidak menggunakan sebuah alat melainkan dengan menggunakan kedua tangan kosongnya terbuka dan mengepal.

- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa memiliki masalah yaitu Terdakwa mengira bahwa Korban sudah mempengaruhi saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) sehingga Terdakwa marah kepada Korban karena dirasa saksi NOVI RUSDIANTONO sering dimanfaatkan oleh Korban.

- Bahwa sejak saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) mengenal saksi korban telah terjadi perubahan sikap pada saksi NOVI RUSDIANTONO yaitu menyukai sesama jenis sehingga hal ini yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban ditambah lagi bahwa saksi NOVI RUSDIANTONO batal menikah karena terlalu dekat dengan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP mengalami rasa sakit akan tetapi masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER / 88 / X J 2017 / Rumkit tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. KHAIRIL ANWAR dokter pada rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Orang ini mengaku nyeri pada dada kiri setelah dipukul satu kali dengan tangan kosong
- Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh
- Tanda vital:
 - Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit
- Pada pemeriksaan ditemukan :
- Pada dada kiri terdapat luka memar, sewarna kulit, dengan ukuran tiga sentimeter



- Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum, mefinal diminum sehari tiga kali, methylprednison diminum sehari satu kali satu
- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada dada kiri luka memar, akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa terungkap bahwa orang yang telah menjadi Korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP seorang diri/sendirian dan dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 W.I.B di Alamat Jl. A Yani 51/27 RT 012 RW 003 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di dalam dan didepan sebuah rumah (belakang Gereja GKJW);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan cara mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tersangka menghadap ke arah Barat berhadapan dengan Korban yang menghadap ke arah Timur dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter dari Korban sambil menempelkan tubuh/badan Korban kedinding ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali memiting leher Korban hingga posisi badan Korban sedikit menunduk/membungkuk dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa korban ke luar rumah setelah berada di luar rumah Saksi berusaha untuk memisah mereka dengan cara menarik pergelangan tangan Terdakwa sebelah kanan dengan maksud agar korban terlepas dari pitingan tangan Terdakwa namun saat itu pitingan tangan Terdakwa sangat kuat hingga akhirnya datang LINO yang juga membantu meleraikan kejadian tersebut, setelah Korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari pitingan Terdakwa kemudian Korban mundur dan lari ke arah Selatan, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memiting leher Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk Saksi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Korban tidak menggunakan sebuah alat melainkan dengan menggunakan kedua tangan kosongnya terbuka dan mengepal;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Korban dengan Terdakwa memiliki masalah yaitu Terdakwa mengira bahwa Korban sudah mempengaruhi saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) sehingga Terdakwa marah kepada Korban karena dirasa saksi NOVI RUSDIANTONO sering dimanfaatkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa sejak saksi NOVI RUSDIANTONO (adik dari Terdakwa) mengenal saksi korban telah terjadi perubahan sikap pada saksi NOVI RUSDIANTONO yaitu menyukai sesama jenis sehingga hal ini yang membuat Terdakwa emosi kepada saksi korban ditambah lagi bahwa saksi NOVI RUSDIANTONO batal menikah karena terlalu dekat dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi MOCHMAMMAD ZAINUL ARIFIN Alias ARIP mengalami rasa sakit akan tetapi masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER / 88 / X J 2017 / Rumkit tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. KHAIRIL ANWAR dokter pada rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Orang ini mengaku nyeri pada dada kiri setelah dipukul satu kali dengan tangan kosong
- Orang ini datang dengan keadaan umum cukup dan sadar penuh
- Tanda vital:
- Tekanan darah seratus empat puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit
- Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kiri terdapat luka memar, sewarna kulit, dengan ukuran tiga sentimeter
- Orang ini mendapatkan pengobatan obat minum, mefinal diminum sehari tiga kali, methylprednison diminum sehari satu kali satu
- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada dada kiri luka memar, akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan oleh murid-muridnya;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai di depan Persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arik Wagiono Alias Arik Bin Suminto Alias Minto dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)